



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa SALINAN agung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PT. PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iswandi Bin Taslan Bahudin Als Papa Ata Als Is
2. Tempat lahir : Tawaeli
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 29 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Trans Sulawesi No.72 Kel. Kayumalue  
Ngapa Kec. Palu Utara Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022  
sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8  
Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan  
tanggal 31 Agustus 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Abdul Rajab, S.H. dari Kantor Hukum Muslim Mamulai & Rekan, yang beralamat di Jl Kartini No 8 Kota Palu – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2022;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 174/PID.SUS/2022/PT PAL tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN. Pal, atas nama Terdakwa Iswandi Bin Taslan Bahudin alias Papa Ata Alias Is serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ISWANDI Bin TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 20.00 wita atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dengan berat **melebihi 5 (lima) gram**, yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap terdakwa Iswandi Bin Taslan Bahudin dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa Narkotika yang diduga jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut pihak Kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sehingga dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa bermaksud mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan yang disaksikan oleh saksi SUMBOWO yang merupakan masyarakat setempat, setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ke dalam selokan dan setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari KIFLI yang beralamat di daerah Kayumalue Pajeko sehingga dari petugas Kepolisian langsung melakukan penyitaan dan pengamanan terhadap terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari KIFLI dengan cara KIFLI memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk dijual kepada yang telah memesan kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak memperoleh upah dari KIFLI, namun terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa berencana akan menjual kembali shabu tersebut kepada pemesan dengan harga Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan dari hasil pengujian laboratorium kode sampel 068/N/P-3/IV/2022 dengan hasil pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.04.22.0774a tanggal 26 April 2022, dalam bentuk sampel serbuk kristal warna bening dengan berat 0,1056 (nol koma satu nol lima enam) gram dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium **Positif** mengandung **METHAMPETAMINE** termasuk Narkotika golongan 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berweng melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa ISWANDI Bin TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa ISWANDI Bin TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 20.00 wita atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap terdakwa Iswandi Bin Taslan Bahudin dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa Narkotika yang diduga jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut pihak Kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sehingga dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu terdakwa bermaksud mengantarkan Narkoyika jenis shabu kepada pemesan yang disaksikan oleh saksi SUMBOWO yang merupakan masyarakat setempat, setelah dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ke dalam selokan dan setelah diperlihatkan barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari KIFLI yang beralamat di daerah Kayumalue Pajeko sehingga dari petugas Kepolisian langsung melakukan penyitaan dan pengamanan terhadap terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pengujian laboratorium kode sampel 068/N/P-3/IV/2022 dengan hasil pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.04.22.0774a tanggal 26 April 2022, dalam bentuk sampel serbuk kristal warna bening dengan berat 0,1056 (nol koma satu nol lima enam) gram dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium **Positif** mengandung **METHAMPETAMINE** termasuk Narkotika golongan 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berweng melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa ISWANDI Bin TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISWANDI BIN TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ,‘Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWANDI BIN TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
  
1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) gram.  
  
di rampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN. Pal tanggal 15 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswandi Bin Taslan Bahudin Alias Papa Ata Alias Is seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana: "SECARA TANPA HAK MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) gram

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Nopember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN. Pal dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN. Pal

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 28 Nopember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum No.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Akta.Pid/2022/PN.Pal dan telah diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 29 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas No. 21/Akta.Pid/2022/PN.Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 259/Pid.Sus/2022/PN. Pal diucapkan **pada tanggal 15 Nopember 2022** dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding **pada tanggal 18 Nopember 2022**, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan yang pada pokoknya, yaitu ; berupa fakta persidangan yang senyatanya telah keliru dipertimbangkan dan tidak cukup mempertimbangkan tentang peristiwa tindak pidana, kesalahan serta pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam fakta Persidangan keterangan saksi tidak benar kalau Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya melainkan milik DEZA yang terdakwa tidak ketahui kalau saudara DEZA membawa Narkotika Jenis Shabu saat berboncengan dengan terdakwa dan pada saat penangkapan saudara DEZA tiba-tiba hilang pada saat penangkapan terjadi;
2. Bahwa dalam fakta persidangan bahwa keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan BAP ke dua di kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng Penyidik dalam memeriksa Terdakwa memberi tahukan kepada Terdakwa bahwa “ pertanyaan BAP ini sama dengan BAP awal” sehingga Terdakwa tidak lagi memeriksa BAP tersebut;
3. Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa menerangkan baru mengetahui isi BAP tersebut tidak sesuai dengan BAP awal, yaitu ketika Terdakwa sudah dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan Tinggi Palu
4. Bahwa saksi yang di hadirkan hanya dari saksi Kepolisian yaitu Saksi Lukman, Saksi Moh Ripadil dan Saksi Rifki Alan Djadi dan keterangan saksi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat “Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP)". Maka dengan demikian, kesaksian saksi dari Kepolisian pantas dikesampingkan karena mempunyai kepentingan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini tentunya;

5. Penjatuhan pidana atas dakwaan yang pada awalnya melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tiba-tiba dalam Tuntutan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti oleh judex factie Pengadilan Negeri Palu mencerminkan ketidakadilan ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Palu juga telah keliru dalam menilai fakta persidangan dengan melihat fakta persidangan dalam penulisan pasal dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada awalnya melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tiba-tiba dalam Tuntutan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti oleh judex factie Pengadilan Negeri Palu mencerminkan ketidakadilan;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Palu tentang "Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman” sebagaimana terurai pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 terkesan amat sangat dipaksakan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, sebab, berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta sangat terang benderang bahwa Terdakwa tidak benar kalau Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya melainkan milik Deza yang terdakwa tidak ketahui kalau saudara Deza membawa Narkotika Jenis Shabu saat berboncengan dengan terdakwa dan pada saat penangkapan saudara Deza tiba-tiba hilang pada saat penangkapan, olehnya itu pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Palu yang berkesimpulan bahwa unsur Pasal “Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” haruslah dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya secara jelas dan terang tentang fakta hukum sebenarnya merupakan kekeliruan dan kekhilafan atas penilaian fakta persidangan yang sangat patut harus dibatalkan serta diperbaiki oleh Majelis Hakim judex facti Pengadilan Tinggi Palu dengan memberikan dan menjatuhkan putusan yang berdasarkan fakta persidangan dengan hukuman yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan dengan memberikan dan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari putusan judex facti Pengadilan Negeri Palu;

Bahwa sebagai putusan yang baik seharusnya dalam menghimpun fakta-fakta (konstatir) serta menerapkan dasar hukum (konstituir) harus jelas dan terang diuraikan dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) dengan cara menilai fakta (kualifisir) yang relevan dengan materi perkara yang diperiksa serta bersesuaian antara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.



pertimbangan hukum dengan amar putusan (dictum/amar putusan);

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Iswandi Bin Taslan Bahudin Alias Papa Ata Alias Is;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No.259Pid.Sus/2022/PN Palu atas nama Terdakwa Iswandi Bin Taslan Bahudin Alias Papa Ata Alias Is;
3. Menyatakan pemohon banding Terdakwa Iswandi Bin Taslan Bahudin Alias Papa Ata Alias tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI Bin TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa ISWANDI Bin TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.



3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa ISWANDI Bin TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS
4. Memerintahkan agar Terdakwa ISWANDI Bin TASLAN BAHUDIN Alias PAPA ATA Alias IS dibebaskan dari Tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa menurut hukum.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana "secara tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, dalam Surat dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar. Dan mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, menolak permohonan Banding dari Pembanding (terdakwa), dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu No.259Pid.Sus/2022/PN Palu atas nama Terdakwa Iswandi Bin Taslan Bahudin Alias Papa Ata Alias Is tanggal 15 Nopember 2022, serta memori banding dan kontra memori banding yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat dan benar, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding dengan menyebut ada nama lain (Deza yang berboncengan dengan Terdakwa), akan tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti dipersidangan dan juga dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang sendirian, dan padanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) gram maka alasan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN. Pal tanggal 15 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara banding ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN. Pal tanggal 15 Nopember 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PT.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami Toto Ridarto, SH. MH selaku Ketua Majelis, M. Sirad, S.H.,M.H., dan Sigit Sutriyono, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Yakub, S.H,M.H Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T t d

T t d

Muhamad Sirad, S.H., M.H

Toto Ridarto, S.H., M.H

T t d

Sigit Sutriyono, S.H., M.H

Panitera Pengganti

T t d

Yakub, SH., M.H